

PEMBENTUKAN – UNIT – PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 19 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Huruf A angka 5 huruf a Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan Satgas KPU Provinsi dibentuk oleh Ketua Provinsi dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi; serta menindaklanjuti amanat dari satgas KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana dinyatakan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober yang pada pokoknya mengamanatkan dibentuknya Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di tingkat lingkungan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan dan amanat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 41/PK.01-BA/3207/2025 tanggal 03 November 2025 tentang Rapat Pleno Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1341 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 03 November 2025
 - Lamp.: 1 hlm.